



PUTUSAN
Nomor 1438/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6702/PJ/2023, tanggal 29 September 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NEURAL TECHNOLOGIES INTEGRATED SOLUTIONS, beralamat di Gedung Graha BIP Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Blok Kaveling 23, RT 002/002, Setibudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Davit Aris Sandra, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014920.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 18 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa menyatakan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1438/B/PK/Pjk/2024



2. Bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00819/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 8 September 2020;
3. Bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding serta menetapkan kembali Ketetapan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa April 2017 menjadi lebih bayar sebesar Rp305.558.990,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Terbanding	Menurut Pemohon Banding	Koreksi Dibatalkan
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	2.037.059.938	2.037.059.938	0
2.	Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	305.558.990	0	305.558.990
3.	Kredit Pajak			
	a. PPh ditanggung Pemerintah	0	0	0
	b. Setoran Masa dan Tahunan	305.558.990	305.558.990	0
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	0	0	0
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	0	0	0
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	0	0	0
	f. lain-lain	0	0	0
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	0	0	0
	h. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	305.558.990	305.558.990	0
4.	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0	(305.558.990)	(305.558.990)
5.	Sanksi Administrasi	0		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0	0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0	0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0	0	0
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU KUP	0	0	0
	f. Jumlah sanksi administrasi	0	0	0
6.	Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	0	(305.558.990)	(305.558.990)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014920.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 18 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00819/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 8 September 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2017 Nomor 00090/504/17/063/19 tanggal 14 Juni 2019, atas nama PT Neural Technologies Integrated Solution, NPWP 70.578.127.6-012.000, beralamat di Gedung Graha BIP Lantai 3, Jalan Jenderal Subroto Blok Kaveling 23, RT 002, RW 002,



Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pasal 26	2.037.059.938
Pajak Penghasilan Pasal 26 Terutang	0
Kredit Pajak	305.558.990
Pajak yang tidak/kurang dibayar	(305.558.990)
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	(305.558.990)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014920.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014920.13/2020/PP/M.XXA Tahun 2023 tanggal 18 Juli 2023 karena telah dibuat



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00819/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2017 Nomor 00090/504/17/063/19 tanggal 14 Juni 2019, atas nama PT Neural Technologies Integrated Solutions, NPWP 70.578.127.6-012.000, beralamat di Gedung Graha BIP Lantai 3, Jalan Jenderal Subroto Blok Kaveling 23, RT 002, RW 002, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2017 Nomor 00090/504/17/063/19 tanggal 14 Juni 2019, atas nama PT Neural Technologies Integrated Solutions, NPWP 70.578.127.6-012.000, beralamat di Gedung Graha BIP Lantai 3, Jalan Jenderal Subroto Blok Kaveling 23, RT 002, RW 002, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 1 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sebesar Rp305.558.990,00;
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar transaksi jasa yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak afiliasi tidak mempunyai eksistensi dan manfaat ekonomi, sehingga dikoreksi Terbanding dengan reklasifikasi transaksi jasa kepada pihak afiliasi menjadi dividen?;
- Bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya [Pasal 18 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan];
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan pernyataannya bahwa transaksi jasa yang dilakukan kepada pihak afiliasi mempunyai eksistensi dan manfaat ekonomi, serta tidak terdapat duplikasi jasa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Terbanding dengan reklasifikasi transaksi jasa kepada pihak afiliasi menjadi deviden tidak tepat;

- Bahwa dengan demikian koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang sebesar Rp305.558.990,00, beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1438/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Materai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
.	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1438/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1438/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)